



BUPATI WAY KANAN

PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN

NOMOR: B. 94 /T .05-WK/HK/2022

TENTANG

TIM VALIDASI LAPORAN REALISASI KEUANGAN DAN
PENCAPAIAN KINERJA ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI WAY KANAN,

- Menimbang : a. bahwa salah satu kewajiban pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah adalah menyampaikan laporan Realisasi keuangan dan Pencapaian Kinerja secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan akuntabel;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Validasi Laporan Realisasi Keuangan dan Pencapaian Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);

2. Undang...

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan

- Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 159), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah

Kabupaten Way Kanan Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 189);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 188);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2021 Nomor 4).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM VALIDASI LAPORAN REALISASI KEUANGAN DAN PENCAPAIAN KINERJA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

KESATU : Membentuk Tim Validasi Realisasi Keuangan dan Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Validasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

a. menerima, memonitor, mengevaluasi dan mengonsolidasikan laporan realisasi Keuangan dan Kinerja anggaran Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

b. memfasilitasi penyelesaian terhadap hambatan-hambatan yang terjadi dalam realisasi anggaran

dan...

dan program Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

- c. melaporkan secara berkala pada minggu kedua setiap triwulan kepada Bupati Way Kanan tentang realisasi anggaran dan program Pemerintah Daerah;
- d. membangun sistem pelaporan berbasis teknologi informasi yang sederhana, mudah diakses, handal dan tepat waktu;
- e. meminta data, dokumen dan/atau keterangan dari pejabat tertentu atau pihak lain yang terkait yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya berkaitan dengan pelaksanaan anggaran dan program pemerintah; dan
- f. meminta masukan bantuan dan/atau melakukan konsultasi dengan tenaga ahli atau pihak lain yang dipandang perlu.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Validasi Laporan Realisasi Keuangan dan Pencapaian Kinerja dibantu Sekretariat yang berkedudukan pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Way Kanan.

KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Way Kanan.

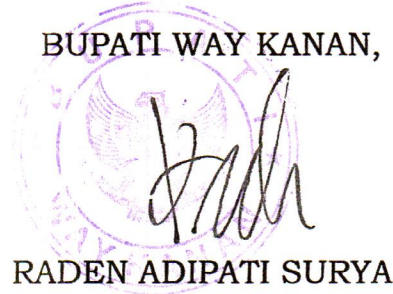
KELIMA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2022.

KEENAM...

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 21 April 2022

BUPATI WAY KANAN,



RADEN ADIPATI SURYA

Tembusan:

1. Ketua DPRD Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
2. Wakil Bupati Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
3. Inspektur Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
6. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN

NOMOR: B. 94 /T .05-WK/HK/2022

TENTANG

TIM VALIDASI LAPORAN REALISASI
KEUANGAN DAN PENCAPAIAN KINERJA
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELAJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

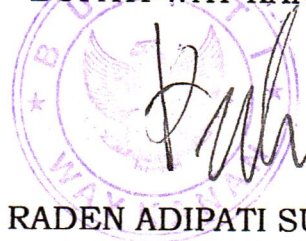
SUSUNAN TIM VALIDASI LAPORAN REALISASI KEUANGAN DAN
PENCAPAIAN KINERJA ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

NO	NAMA/JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM	KET.
1	2	3	4
1.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Way Kanan	Pembina	
2.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Way Kanan	Penasehat	
3.	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Way Kanan	Ketua	
4.	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Way Kanan	Wakil Ketua	
5.	Bambang Ariyanto, S.E., Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Administrasi Pembangunan Setdakab Way Kanan.	Sekretaris	

6.Kepala..

6.	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.	Anggota	
7.	Dwi Puspitasari, ST., M.M., Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Administrasi Pembangunan Setdakab Way Kanan.	Anggota	
8.	Antoni, S.Sos., M.M., Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Administrasi Pembangunan Setdakab Way Kanan.	Anggota	
9.	Didik Purwanto, S. Psi. Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Administrasi Organisasi dan Tata Laksana Setdakab. Way Kanan.	Anggota	
10.	Noni Daemawati, S. Si., M.E., Perencana Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.	Anggota	

BUPATI WAY KANAN,

The image shows a circular official stamp of the Bupati Way Kanan. The stamp contains the text "BUPATI WAY KANAN" around the perimeter and a central emblem. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

RADEN ADIPATI SURYA